

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN
LEBAK

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.147 BD 2020 / NO.147,40HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai diperlukan Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 61 Tahun 2010; Permen Nomor 82 Tahun 2012; Permen Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2018; Peraturan Bupati Lebak Nomor 108 Tahun 2020.
- ;
- Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 30 Desember 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mencabut atau mengubahnya.
 -